WANPRESTASI SEWA MENYEWA RAK PRODUK ANTARA BRAND BARENBLISS DENGAN TOKO RETAIL KOSMETIK DI KOTA PONTIANAK

S K R I P S I

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S1

SALWA RIDHA ZAHRA PRATIWI
NIM A1012191236

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

WANPRESTASI SEWA MENYEWA RAK PRODUK ANTARA BRAND BARENBLISS DENGAN TOKO RETAIL KOSMETIK DI KOTA PONTIANAK

S K R I P S I

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S1

SALWA RIDHA ZAHRA PRATIWI
NIM A1012191236

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



Skripsi Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

WANPRESTASI SEWA MENYEWA RAK PRODUK ANTARA BRAND BARENBLISS DENGAN TOKO RETAIL KOSMETIK DI KOTA PONTIANAK

Tanggung Jawab Yuridis Materil Pada

SALWA RIDHA ZAHRA PRATIWI
NIM A1012191236

Mengetahui

Pembimbing I :	Pembimbing II :
Chandra Maharani, S.H., M.H.	**Lolita, S.H., M.H.**
NIP. 196909301996032001	**NIP. 197206052009122001**

Diajukan Untuk Disidangkan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura

Dr. Hj. Sri Ismawati., S.H., M.Hum
NIP. 199610291992022001

Tanggal Lulus : 30 Juli 2026

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Jabatan/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	Chandra Maharani., S.H., M.H NIP. 196909301996032002	Penata Tingkat I/IIId	
Sekertaris Penguji / pembimbing II	Lolita., S.H., M.H NIP. 197206052009122001	Penata Tingkat I/IIId	
Penguji I	Dr. H. Alhadiansyah., S.H., M.H NIP. 196909251996011001	Pembina Tingkat I/IVb	
Penguji II	Marnita., S.H.I., M.H NIP. 198603272019032018	Penata /IIIc	

:

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : **3043/DST/UN22.1/DT.00.10/2026**

Tanggal : **29 Juli 2026**

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Salwa Ridha Zahra Pratiwi

Nomor Mahasiswa : A1012191236

Bagian : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNTAN

Judul Skripsi : Wanprestasi Sewa Menyewa Rak Produk Antara Brand Barenbliss Dengan Toko Retail Kosmetik Di Kota Pontianak

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melalukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil penulisan skripsi/tugas akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 9 OKTOBER 2026



Salwa Ridha Zahra Pratiwi
NIM A1012191236

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran TUHAN YANG MAHA ESA atas karunia dan rahmat-Nya yang telah yang telah diberikan sehingga Penelitian Skripsi ini dapat terselesaikan yang berjudul " **WANPRESTASI SEWA MENYEWA RAK PRODUK ANTARA BRAND BARENBLISS DENGAN TOKO RETAIL KOSMETIK DI KOTA PONTIANAK** "

Skripsi disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan waktu oleh karena itu semua kritik dan saran akan diterima dengan seluas hati. Dalam proses penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara tidak langsung. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H, Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb, selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
3. Bapak Edi Suasono, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekam Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

4. Ibu Hj Herlina, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak
5. Bapak H.Hamdani, S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
6. Ibu Dr. Hj. Evi Purwanti, S.H., LL.M, Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak ;
7. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Bapak Muhammad Tahir S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik selama saya berada di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
9. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
10. Ibu Lolita, S.H., M.H, Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi Ini:
11. Bapak Dr. H. Alhadiansyah, S.H.,M.H., Selaku Dosen Penguji I atas perhatian dan kemudahan dalam bimbingan sehingga penulis dapat menyelasaikan Skripsi ini;
12. Ibu Marnita S.H., M.H,I Selaku Dpsen Penguji II atas perhatian, masukan, dan saran dalam bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
13. Bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

14. yang telah membekali kesempatan penulis menuntut ilmu dan pengetahuan hukum;
15. Bapak dan Ibu Karyawaan/Karyawati Fakultas Hukum yang telah mempermudah dalam segala urusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan semua responden tempat penulis melakukan penelitian yang telah memberikan data dan informasi terkait skripsi ini;
16. Keluarga Besar Fakultas Hukum Mahasiswa/i Angkatan 2019 Reguler A maupun PPAPK, kedua Orang Tua tercinta, sahabat terdekat dan teman-teman penulis dikampus maupun luar kampus maupun diluar kampus serta semua pihak turut membatu, dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sekali lagi penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kebersamaannya, kerjasamanya, motivasinya, dan persaudaraannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi teknis penulisan maupun materi. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Pontianak , 2026
Penulis

Salwa Ridha Zahra Pratiwi
Nim.A1012191236

PERSEMBAHAN

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
ABSTRAK ..... **xii**
ABSTRACT ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
LAMPIRAN ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Keaslian Penulisan 8
F. Kerangka Teori 10
G. Kerangka Konsep 15
H. Hipotesis 18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **19**
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Rak Produk 19
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rak Produk 22
C. Akibat Hukum Bagi Para Pihak yang Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rak Produk 25
D. Upaya Penyelesaian Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rak Produk Menurut Ketentuan Hukum 27
BAB III METODE PEELITIAN **30**

A. Jenis Penelitian 30
B. Lokasi Penelitian 31
C. Waktu Penelitian 31
D.Populasi……32
E.Sampel……...32
F. Sumber Data 33
G. Cara Pengumpulan Data 35
H. Teknik Analisis Data 35
BAB IV PEMBAHASAN.....37
A. Pengolahan Data 38
B. Analisis
……..……...43
C. Pembuktian Hipotesis 47
BAB V PENUTUP.....50
A. Kesimpulan 50
B. Saran..……51
DAFTAR PUSTAKA.....

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rak produk antara Brand Barenbliss dengan toko retail kosmetik di Kota Pontianak. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bentuk dan faktor penyebab wanprestasi, akibat hukum yang timbul, serta upaya penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan sifat deskriptif. Penelitian dilakukan pada toko retail kosmetik di Kota Pontianak yang bekerja sama dengan Brand Barenbliss. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Brand Barenbliss dan toko retail kosmetik dengan jumlah 4 (empat) responden. Data juga didukung oleh studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur hukum. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa menyewa rak produk dibuat secara tertulis. Kerja sama berlangsung selama 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun. Namun, pelaksanaan kewajiban para pihak belum sepenuhnya sesuai dengan isi perjanjian. Seluruh responden menyatakan pernah terjadi wanprestasi. Bentuk wanprestasi yang terjadi yaitu tidak tersedianya rak sesuai kesepakatan dan perubahan penempatan produk tanpa persetujuan. Faktor penyebab wanprestasi adalah kelalaian dalam memenuhi kewajiban perjanjian sebesar 50%, kurangnya komunikasi sebesar 25%, dan perubahan kondisi usaha atau operasional sebesar 25%. Akibat hukum yang timbul adalah tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak serta terganggunya pelaksanaan kerja sama. Wanprestasi juga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan. Penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui musyawarah atau negosiasi. Seluruh responden menyatakan bahwa penyelesaian dilakukan secara nonlitigasi dan belum pernah sampai pada somasi maupun gugatan ke pengadilan. Musyawarah dipilih karena dianggap lebih efektif dan dapat menjaga hubungan kerja sama para pihak. Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis yang diajukan terbukti, yaitu wanprestasi terjadi karena kelalaian dalam memenuhi kewajiban, kurangnya komunikasi, serta perubahan kondisi usaha atau operasional.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Sewa Menyewa, Rak Produk, Brand Barenbliss, Toko Retail Kosmetik.

ABSTRACT

This research aims to examine the implementation of the product rack rental agreement between Brand Barenbliss and cosmetic retail stores in Pontianak City. This research also aims to identify the forms and factors causing breach of contract, the legal consequences arising from such breaches, and the efforts made by the parties to resolve them.

The research method used is empirical juridical research with a descriptive approach. The research was conducted at cosmetic retail stores in Pontianak City that cooperate with Brand Barenbliss. Data were obtained through interviews with representatives of Brand Barenbliss and cosmetic retail stores, involving 4 (four) respondents. The data were also supported by a literature study consisting of laws and regulations, books, journals, and legal literature. The collected data were then analyzed qualitatively.

The results show that the product rack rental agreements are made in written form. The cooperation lasts between 6 (six) months and 1 (one) year. However, the parties have not fully fulfilled their obligations in accordance with the agreement. All respondents stated that breaches of contract had occurred. The forms of breach included the unavailability of racks as agreed and changes in product placement without approval. The factors causing the breaches were negligence in fulfilling contractual obligations by 50%, lack of communication by 25%, and changes in business or operational conditions by 25%. The legal consequences include the non-fulfillment of the parties' rights and obligations and disruption to the implementation of the cooperation. A breach of contract may also cause losses to the affected party. The breaches were resolved through deliberation or negotiation. All respondents stated that the disputes were resolved through non-litigation methods and had not proceeded to formal written warnings or lawsuits in court. Deliberation was chosen because it was considered more effective and could maintain the business relationship between the parties. Based on the research results, the proposed hypothesis is proven, namely that breaches of contract occur due to negligence in fulfilling contractual obligations, lack of communication, and changes in business or operational conditions.

Keywords: Breach of Contract, Rental Agreement, Product Rack, Brand Barenbliss, Cosmetic Retail Stores.

DAFTAR TABEL

TABEL 1
Bentuk Perjanjian Sewa Menyewa Rak Produk antara Brand Barenbliss dengan Toko Retail Kosmetik..……. 38

TABEL 2
Lamanya Kerja Sama Sewa Menyewa Rak Produk antara Brand Barenbliss dengan Toko Retail Kosmetik di Kota Pontianak 389

TABEL 3
Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rak Produk..... 39

TABEL 4
Pernah Tidaknya Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rak Produk..... 40

TABEL 5
Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rak Produk..... 41

TABEL 6
Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rak Produk..... 41

TABEL 7
Upaya Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rak Produk..... 42

LAMPIRAN

Lampiran I : Kontrak Sewa Menyewa

Lampiran II : Wawancara

Lampiran III : Angket

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri kosmetik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan diri, kecantikan, dan kesehatan kulit telah mendorong meningkatnya permintaan terhadap berbagai produk kosmetik baik yang diproduksi oleh perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Pertumbuhan tersebut juga didukung oleh perkembangan teknologi informasi, media sosial, serta munculnya berbagai merek kosmetik yang bersaing untuk mendapatkan perhatian dan kepercayaan konsumen. Salah satu merek kosmetik yang cukup dikenal dan memiliki pangsa pasar yang luas di Indonesia adalah Barenbliss (BNB), yang menawarkan berbagai produk kecantikan dengan target pasar utama generasi muda.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan kosmetik tidak hanya mengandalkan pemasaran secara daring (*online*), tetapi juga memanfaatkan pemasaran secara luring (*offline*) melalui toko retail kosmetik. Keberadaan produk di toko retail memiliki peran penting dalam meningkatkan visibilitas produk dan memudahkan konsumen untuk melihat, mencoba, serta membeli produk secara langsung. Oleh karena itu, banyak perusahaan kosmetik melakukan kerja sama dengan toko retail melalui mekanisme penyewaan rak produk (*display shelf rental*) sebagai sarana pemasaran dan penjualan.

Perjanjian sewa menyewa rak produk merupakan salah satu bentuk perjanjian yang lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Melalui perjanjian tersebut, pihak pemilik atau pengelola toko retail memberikan hak kepada suatu brand untuk menggunakan ruang atau rak tertentu guna menempatkan dan memasarkan produknya dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan sejumlah biaya sewa yang telah disepakati.

Pada dasarnya, suatu perjanjian dibuat untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, setiap pihak yang terikat dalam suatu perjanjian wajib melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Dalam hubungan hukum sewa menyewa rak produk antara Brand Barenbliss dengan toko retail kosmetik di Kota Pontianak, masing-masing pihak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak Brand Barenbliss berkewajiban membayar biaya sewa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, sedangkan pihak toko retail berkewajiban menyediakan dan mempertahankan ketersediaan rak atau area display sesuai dengan ukuran, lokasi, dan jangka waktu yang diperjanjikan.

Namun, dalam praktiknya pelaksanaan perjanjian tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Sering kali ditemukan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Bentuk ketidaksesuaian tersebut dapat berupa keterlambatan pembayaran biaya sewa, pengurangan luas rak yang disewakan tanpa persetujuan, pemindahan lokasi display

produk ke tempat yang kurang strategis, penghentian penggunaan rak sebelum berakhirnya masa sewa, maupun tidak terpenuhinya kewajiban lain yang telah diperjanjikan. Kondisi demikian dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum.

Dalam hukum perdata, tidak dipenuhinya prestasi yang telah diperjanjikan disebut sebagai wanprestasi. Menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, debitur dinyatakan lalai apabila dengan surat perintah atau akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri apabila telah ditentukan bahwa debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melaksanakan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Akibat hukum dari wanprestasi dapat berupa kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, pemenuhan perjanjian secara paksa, maupun peralihan risiko sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Permasalahan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa rak produk menjadi menarik untuk dikaji karena perjanjian tersebut merupakan bentuk perjanjian tidak bernama (*innominaat contract*) yang berkembang dalam praktik bisnis modern dan belum diatur secara khusus dalam KUHPerdata. Meskipun demikian, keberlakuannya tetap tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam hubungan hukum antara Brand Barenbliss

dengan toko retail kosmetik di Kota Pontianak serta bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku.

Kota Pontianak sebagai salah satu pusat perdagangan dan distribusi produk kecantikan di Provinsi Kalimantan Barat memiliki banyak toko retail kosmetik yang menjadi mitra berbagai brand kosmetik nasional maupun internasional. Tingginya aktivitas perdagangan kosmetik tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rak produk. Apabila wanprestasi terjadi, maka akan berdampak pada terganggunya kegiatan pemasaran produk, menurunnya penjualan, kerugian finansial, serta berkurangnya kepercayaan para pihak dalam menjalin hubungan bisnis.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rak produk antara Brand Barenbliss dengan toko retail kosmetik di Kota Pontianak mengandung potensi terjadinya wanprestasi yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.

Oleh karena itu, penelitian mengenai bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi, faktor-faktor penyebabnya, serta akibat hukum dan upaya penyelesaiannya menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"WANPRESTASI SEWA MENYEWA RAK PRODUK ANTARA BRAND BARENBLISS DENGAN TOKO RETAIL KOSMETIK DI KOTA PONTIANAK"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : **"Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa Rak Produk Antara Brand Barenbliss dengan Toko Retail Di Kota Pontianak ?"**

C. Tujuan Penelitian

Adapun Yang menjadi Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rak produk antara Brand Barenbliss dengan toko retail kosmetik di Kota Pontianak.
2. Untuk mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa rak produk antara Brand Barenbliss dengan toko retail kosmetik di Kota Pontianak.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul akibat wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa rak produk antara Brand Barenbliss dengan toko retail kosmetik di Kota Pontianak.
4. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak terhadap wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa rak produk antara Brand Barenbliss dengan toko retail kosmetik di Kota Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharap mampu memberikan manfaat baik secara Teoritis dan Prkatis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perdata mengenai hukum perjanjian dan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rak produk.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang akan melakukan penelitian terkait wanprestasi, perjanjian sewa menyewa, serta perjanjian tidak bernama (*innominaat contract*) yang berkembang dalam praktik bisnis modern.
   c. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum mengenai penerapan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap sengketa yang timbul dalam hubungan hukum antara pelaku usaha, khususnya dalam kerja sama pemasaran produk kosmetik melalui penyewaan rak display di toko retail.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Penulis

      Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman penulis mengenai pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rak produk, faktor-faktor penyebab wanprestasi, akibat hukum yang ditimbulkan,

serta upaya penyelesaian yang dapat ditempuh berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Bagi Brand Barenbliss

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rak produk dengan toko retail kosmetik sehingga dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi dan meningkatkan kepastian hukum dalam hubungan kerja sama bisnis.

c. Bagi Toko Retail Kosmetik di Kota Pontianak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa rak produk serta konsekuensi hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi, sehingga dapat mendorong terciptanya hubungan kerja sama yang lebih baik dan profesional.

d. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai pentingnya pelaksanaan perjanjian sesuai dengan asas itikad baik dan ketentuan hukum yang berlaku guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam kegiatan usaha.

e. Bagi Fakultas Hukum dan Dunia Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, referensi, dan sumber literatur bagi pengembangan penelitian di bidang hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa dan kerja sama bisnis antara pelaku usaha.

E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, namun memiliki perbedaan pada objek, lokasi, maupun fokus kajian. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Muhammad Thareq Arraisy (2021)

Judul Penelitian : *"Penerapan Asas Itikad Baik dan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lapak Usaha di Lembaga Pendidikan Informal New Concept Cabang Cakung Jakarta Timur"*.[1]

Universitas **:** Universitas Gadjah Mada

Fakultas **:** Fakultas Hukum.

Rumusan Masalah:

a. Bagaimana penerapan asas itikad baik dalam perjanjian sewa menyewa lapak usaha di Lembaga Pendidikan Informal New Concept Cabang Cakung Jakarta Timur?
b. Bagaimana penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa lapak usaha tersebut?

Persamaan:

[1] Muhammad Thareq Arraisy, *Penerapan Asas Itikad Baik dan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lapak Usaha di Lembaga Pendidikan Informal New Concept Cabang Cakung Jakarta Timur* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2021)

a. Sama-sama membahas wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa.
b. Sama-sama mengkaji hubungan hukum antara para pihak dalam pelaksanaan perjanjian.

Perbedaan:

a. Penelitian terdahulu berfokus pada penerapan asas itikad baik dan penyelesaian wanprestasi pada sewa menyewa lapak usaha.
b. Penelitian yang penulis lakukan berfokus pada wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa rak produk antara Brand Barenbliss dengan toko retail kosmetik di Kota Pontianak.
c. Objek penelitian terdahulu adalah lapak usaha di Jakarta Timur, sedangkan penelitian ini mengkaji kerja sama bisnis retail kosmetik di Kota Pontianak.

2. Penelitian Maria Devika N.D. (2022)

Judul Penelitian : *"Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Hunian Antara Penyewa dengan UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Unit Jongke Kabupaten Sleman"*.[2]

Universitas : Universitas Gadjah Mada

Fakultas : Fakultas Hukum.

Rumusan Masalah :

[2] Maria Devika N. D., *Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Hunian Antara Penyewa dengan UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Unit Jongke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2022).

a. Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa ruang hunian antara penyewa dengan UPTD Rusunawa Unit Jongke?
b. Bagaimana akibat hukum yang timbul akibat wanprestasi dalam perjanjian tersebut?

Persamaan:

a. Sama-sama membahas wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa.
b. Sama-sama mengkaji akibat hukum yang timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak.

Perbedaan:

a. Penelitian terdahulu membahas sewa menyewa ruang hunian (rusunawa), sedangkan penelitian ini membahas sewa menyewa rak produk kosmetik sebagai sarana display pemasaran.
b. Penelitian terdahulu berfokus pada hubungan hukum antara penyewa dan instansi pemerintah daerah, sedangkan penelitian ini berfokus pada hubungan hukum antara pelaku usaha (Brand Barenbliss dan toko retail kosmetik).
c. Penelitian ini juga mengkaji faktor penyebab wanprestasi dan upaya penyelesaiannya dalam praktik bisnis retail kosmetik di Kota Pontianak.

F. Kerangka Teori

Adapun teori yang di rasa relevan dengan penelitian yang dilakukan ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Teori Perjanjian

Teori perjanjian merupakan teori utama (*grand theory*) yang digunakan dalam penelitian ini karena objek yang diteliti adalah hubungan hukum yang lahir dari perjanjian sewa menyewa rak produk antara Brand Barenbliss dengan toko retail kosmetik di Kota Pontianak. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan hukum yang disebut perikatan, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dengan demikian, perjanjian menjadi dasar yang mengikat para pihak untuk melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah disepakati.

Lebih lanjut, teori perjanjian didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Menurut Mariam Darus Badrulzaman, asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat-syarat perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam konteks penelitian ini, perjanjian sewa menyewa rak produk merupakan bentuk kesepakatan yang mengatur hak dan kewajiban antara Brand Barenbliss sebagai penyewa rak dan toko retail kosmetik sebagai pihak yang menyediakan rak produk.

Teori perjanjian digunakan untuk menganalisis keabsahan perjanjian, pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, serta kedudukan hukum masing-masing pihak dalam perjanjian sewa menyewa rak produk. Melalui teori ini dapat diketahui apakah pelaksanaan perjanjian telah sesuai dengan ketentuan yang disepakati atau justru terjadi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum.

2. Teori Wanprestasi

Teori wanprestasi merupakan teori yang digunakan untuk menganalisis pelanggaran terhadap kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Menurut Subekti, wanprestasi adalah keadaan ketika seorang debitur tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, baik karena tidak melaksanakan sama sekali, terlambat melaksanakan, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maupun melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Wanprestasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan perjanjian dengan isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Yahya Harahap, wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam hukum perdata, wanprestasi menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi. Ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

memberikan dasar hukum bagi pihak yang mengalami kerugian akibat tidak dipenuhinya suatu prestasi.

Teori wanprestasi dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa rak produk antara Brand Barenbliss dengan toko retail kosmetik di Kota Pontianak, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, serta akibat hukum yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak. Dengan menggunakan teori ini, peneliti dapat mengidentifikasi apakah tindakan para pihak telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi menurut hukum perdata.

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis upaya hukum yang dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa rak produk. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi setiap pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum.

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan sebelum terjadi pelanggaran atau sengketa dengan tujuan mencegah terjadinya kerugian, misalnya melalui

penyusunan klausul perjanjian yang jelas dan tegas. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi, baik melalui negosiasi, mediasi, somasi, maupun gugatan ke pengadilan. Teori ini juga digunakan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan agar hak-haknya dapat dipulihkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketiga teori tersebut memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dalam penelitian ini. Teori perjanjian digunakan untuk menjelaskan lahirnya hubungan hukum antara Brand Barenbliss dengan toko retail kosmetik melalui perjanjian sewa menyewa rak produk. Dari pelaksanaan perjanjian tersebut kemudian dianalisis dengan teori wanprestasi untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran terhadap prestasi yang telah disepakati. Apabila terbukti terjadi wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis akibat hukum dan upaya penyelesaian yang dapat ditempuh guna memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Dengan demikian, ketiga teori tersebut membentuk satu kesatuan kerangka teoritis yang relevan dalam mengkaji permasalahan wanprestasi

sewa menyewa rak produk antara Brand Barenbliss dengan toko retail kosmetik di Kota Pontianak.

G. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian sehingga memberikan batasan yang jelas terhadap ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian ini konsep utama yang digunakan meliputi konsep wanprestasi, perjanjian sewa menyewa rak produk, Brand Barenbliss, toko retail kosmetik, akibat hukum, dan upaya penyelesaian sengketa.

Konsep pertama adalah wanprestasi, yaitu keadaan ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Wanprestasi dapat berupa tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai perjanjian, atau melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian. Dalam penelitian ini, wanprestasi diartikan sebagai tidak terpenuhinya kewajiban salah satu pihak dalam perjanjian sewa menyewa rak produk yang menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

Konsep kedua adalah perjanjian sewa menyewa rak produk, yaitu hubungan hukum antara Brand Barenbliss dengan toko retail kosmetik mengenai penggunaan rak atau ruang display produk dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran biaya sewa yang telah disepakati. Perjanjian tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak, di mana Brand Barenbliss sebagai penyewa berkewajiban memenuhi pembayaran dan ketentuan perjanjian, sedangkan toko retail kosmetik sebagai penyedia rak berkewajiban menyediakan fasilitas sesuai kesepakatan.

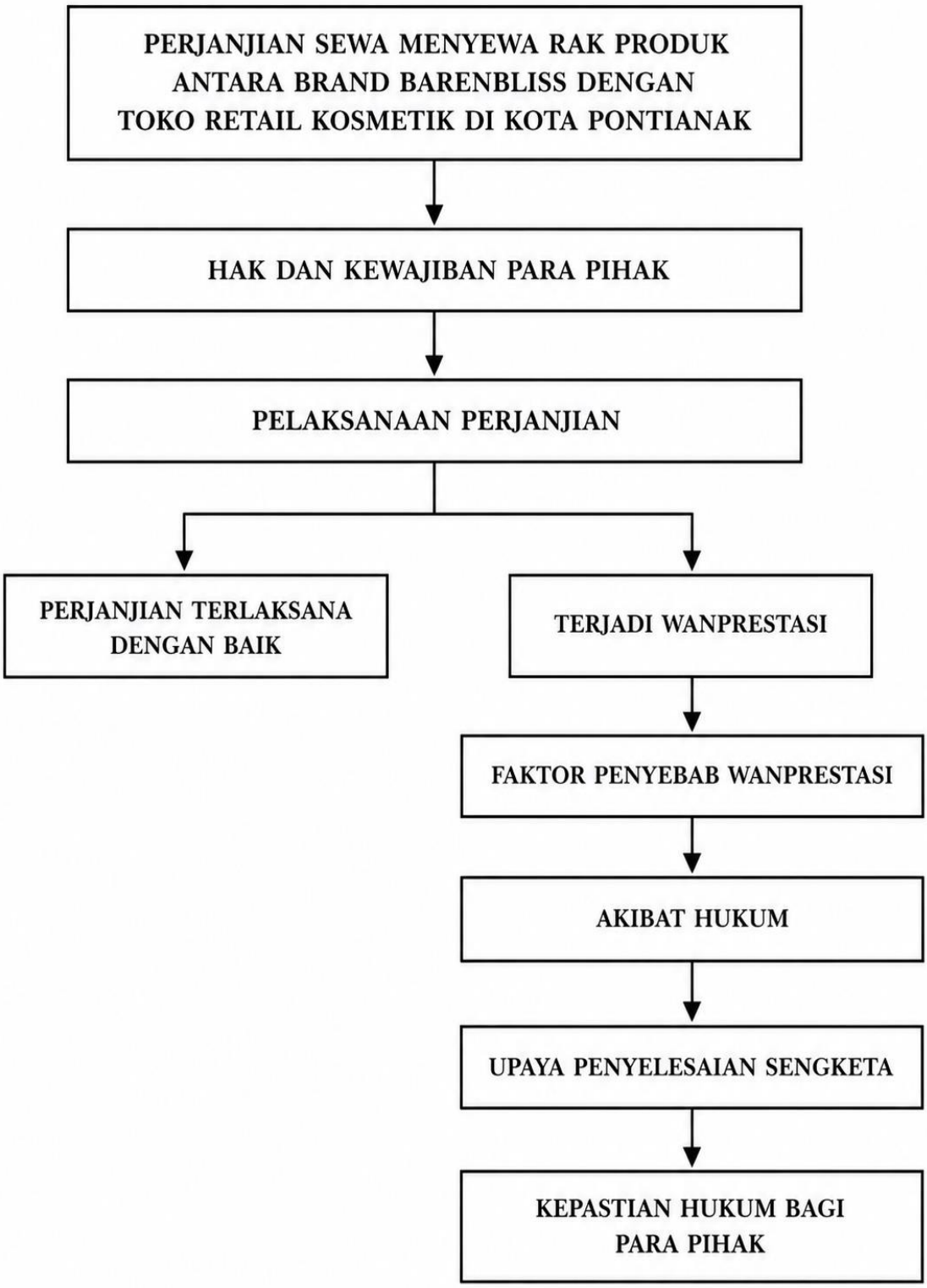
Konsep ketiga adalah Brand Barenbliss dan toko retail kosmetik sebagai para pihak dalam hubungan hukum perjanjian. Brand Barenbliss memanfaatkan rak produk sebagai sarana pemasaran dan penjualan, sedangkan toko retail kosmetik menyediakan ruang display berdasarkan perjanjian yang telah dibuat. Hubungan hukum tersebut menjadi objek penelitian karena menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara timbal balik.

Pelaksanaan perjanjian harus dilakukan berdasarkan asas itikad baik. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat terjadi wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum, seperti pemenuhan prestasi, pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau bentuk tanggung jawab hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Terhadap akibat hukum tersebut, para pihak dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi. Penyelesaian nonlitigasi dapat dilakukan melalui negosiasi, musyawarah, mediasi, atau somasi, sedangkan penyelesaian litigasi dilakukan melalui gugatan wanprestasi di pengadilan.

Dengan demikian, kerangka konsep penelitian ini berawal dari adanya perjanjian sewa menyewa rak produk antara Brand Barenbliss dengan toko retail kosmetik di Kota Pontianak yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Pelaksanaan kewajiban tersebut menentukan ada atau tidaknya wanprestasi. Apabila terjadi wanprestasi, maka akan timbul akibat hukum yang memerlukan penyelesaian untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak.

Susunan kerangka konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut:


PERJANJIAN SEWA MENYEWA RAK PRODUK ANTARA BRAND BARENBLISS DENGAN TOKO RETAIL KOSMETIK DI KOTA PONTIANAK
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
PELAKSANAAN PERJANJIAN
PERJANJIAN TERLAKSANA DENGAN BAIK
TERJADI WANPRESTASI
FAKTOR PENYEBAB WANPRESTASI
AKIBAT HUKUM
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA
KEPASTIAN HUKUM BAGI PARA PIHAK

H. Hipotesis

Berdasarkan Pernyataan pada penjelasan di atas maka penulis merumuskan Hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian yang diharuskan pembuktian kebenarannya, dan adapun rumusan Hipotesis tersebut adalah sebagai berikut : **"Bahwa wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa rak produk antara Brand Barenbliss dengan toko retail kosmetik di Kota Pontianak diduga terjadi karena kelalaian para pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan, kurangnya komunikasi antara para pihak, serta perubahan kondisi usaha atau operasional yang memengaruhi pelaksanaan perjanjian."**